

Tertinggi, Perbankan Kantongi Laba Rp 149,62 Triliun

JAKARTA, ID – Perbankan nasional hingga Juli tahun ini membukukan laba bersih Rp 149,62 triliun, tumbuh 6,03% secara tahunan (*year on year/yoY*). Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang tahun ini.

Oleh Nida Sahara

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan, pertumbuhan laba bersih Juli 2024 utamanya didorong dari pendapatan bunga bersih (*net interest income*/NII) yang tumbuh 2,71% (yoy) menjadi Rp 314,79 triliun. Untuk margin bunga bersih (*net interest*

margin/NIM) juga membaik di level 4,59% dari bulan sebelumnya 4,57%.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan individual bank, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi bank dengan pertumbuhan laba bersih (*bank only*) tertinggi di antara KBMI 4 lainnya, yakni 12,38% (yoy) mencapai Rp 31,40 triliun per Juli 2024. Bahkan, nilai laba BCA tersebut nyaris sama dengan PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang sebesar Rp 31,42 triliun, tapi tumbuh terendah dari KBMI 4 lain yakni 1,78% (yoy).

“Jaga NPL (*non performing loan*) dan efisiensikan *cost* (biaya) dan kredit cukup agresif naiknya, kalau nggak salah 15% lebih,” ujar Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja kepada *Investor Daily*, Rabu (25/9/2024).

Menurut dia, di tengah suku bunga yang tinggi BCA tidak serta merta ikut menaikkan bunga kredit. Hal ini yang membuat pertumbuhan kreditnya lari kencang. Ke depan, diharapkan pertumbuhan kredit juga bisa tetap positif sejalan dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). “Saat bunga BI naik, kami nggak naikan bunga kredit, kami agresif tapi tetap

prudent,” jelas Jahja.

Selain dua bank jumbo tersebut, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga mengantongi laba bersih secara *bank only* Rp 29,23 triliun, tumbuh 6,52% (yoy) per Juli 2024. Posisi keempat ada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan pertumbuhan laba bersih 3,3% (yoy) menjadi Rp 12,52 triliun pada tujuh bulan pertama 2024.



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK

PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (**“Perseroan”**) dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (**“RUPS”**) Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 25 Oktober 2024
Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat, Lantai M, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (**“eASY.KSEI”**) untuk selanjutnya disebut sebagai **“Rapat”**.

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (**“UUPT”**), (ii) Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (**“OJK”**) (**“POJK”**) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Pasal 41 POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (iv) Surat Edaran OJK (**“SEOJK”**) No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, (v) Pasal 17 ayat 17.3 Anggaran Dasar (**“AD”**) Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan menerima permohonan pengunduran diri Dato’ Abdul Rahman Ahmad dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan mengangkat Novan Amrindun sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut (**“Tanggal Efektif”**) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Rapat, untuk mengakhiri hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT. Penjelasan lebih rinci terkait mata acara Rapat ini dan Daftar Riwayat Hidup Novan Amrindun dapat dilihat dan diunduh pada situs web Perseroan dan situs web KSEI.

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan Pasal 19 UUPT dan POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (**“POJK No. 2 Tahun 2024”**), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: (1) menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan POJK No. 2 Tahun 2024; dan (2) menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, untuk memberitahukan kepada pihak yang berkenan, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rincian perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilihat pada situs web Perseroan dan situs web KSEI.

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

- a. Untuk mata acara ke-1, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.1.a AD Perseroan).
- b. Untuk mata acara ke-2, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.6.a. AD Perseroan).
- a. Untuk mata acara ke-1, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.2. AD Perseroan).
- b. Untuk mata acara ke-2, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.6.a. AD Perseroan).

Ketentuan Umum:

- Pemanggilan Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT dan Pasal 52 ayat (1) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) *juncto* Pasal 12 ayat 12.2. AD Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengimanan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”).
- Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rkening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 pukul 16:00 WIB.
- Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat diakses pada situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No.16/2020”) *juncto* Pasal 12 ayat 12.1. AD Perseroan.
- Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 8.b.
- Memperhatikan POJK No.16/2020, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 4.a. dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, *submenu Login* eASY.KSEI yang berada pada situs web AKSes KSEI.Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (*e-Proxy* dan *e-Voting*) dapat dilihat pada situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4.a., harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024 pukul 12:00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”), dan memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Untuk:
 - Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Individual Representative*, dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
 - wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 13:00 WIB.
- Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- Pemegang Saham, yang sahamnya telah ataupun belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk memperlihatkan fotokopi identitas diri atau bukti diri yang disertai surat kuasa (jika dikuasakan) yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat.
- Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, dengan:
 - Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI. Pemegang Saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau
 - Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>), dengan ketentuan:
 - Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
 - Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
- Surat kuasa yang telah lebih dahulu disertai fotokopi identitas diri atau bukti diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Bina Registra, beralamat Kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (021) 25984818, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, situs web: www.bimaregistra.co.id;
- Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:
 - Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut dalam butir 8.b.4) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.
- Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, *submenu* Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada situs web AKSes KSEI *mobile*, dengan ketentuan:
 - Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat 24 Oktober 2024 pukul 12:00 WIB;
 - Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
 - Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
- Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
- Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
- Memperhatikan POJK No. 16/2020, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut:
 - Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan (“Pihak Independen”) dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
 - Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB, karena meja registrasi akan ditutup 1 (satu) jam sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup akan terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- Seluruh Pemegang Mata acara dan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) dan aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagaimana tertera di bawah.
- Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang disajikan dalam bentuk video ilustrasi, yang keduanya telah tersedia dalam situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) sejak tanggal Pemanggilan ini.
- Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>).

Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.

Jakarta, 26 September 2024

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretariat Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190, Telp. (021) 250 5252, Faks. (021) 252 6749
e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id, Situs web: www.cimbniaga.co.id



INVITATION EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK

PT Bank CIMB Niaga Tbk, domiciled in South Jakarta (the **“Company”**) hereby invites the Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the **“GMS”**) of the Company which will be held on:

Day, Date : Friday, 25 October 2024
Time : 2:00 p.m. Western Indonesian Time – onwards
Venue : Meeting Room M Floor, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, South Jakarta - 12190
Mechanism : Physical and electronic meeting using the application of Electronic General Meeting System KSEI (**“eASY.KSEI”**) hereinafter referred to as the **“Meeting”**.

Agenda and Explanation of the Meeting Agenda:

1. Approval to Change the Company’s Board of Commissioners Composition.

Explanation:
Pursuant to the provisions under: (i) Article 111 of the Company Law No. 40 Tahun 2007 (**“the Company Law”**), (ii) Article 23 of the Financial Services Authority (**“OJK”**) Regulation (**“POJK”**) No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuers or Publicly-Held Companies, (iii) Article 41 of POJK No. 17 of 2023 regarding Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, (iv) OJK Circular Letter (**“SEOJK”**) No. 39/SEOJK.03/2016 regarding Fit and Proper Test for the Candidate of Controlling Shareholder, BOD Member and the Board of Commissioners’ Member of Banks, (v) Article 17 paragraph 17.3 of the Company’s Articles of Association (**“AOA”**), the Company will propose to the Meeting on the change of the Company’s Board of Commissioners composition with accepting the resignation of Daig Abdul Rahman Ahmad from his position as Commissioner of the Company and by appointing Novan Amrindun as Commissioner of the Company, with effective term of office since the date specified in the Meeting agenda and upon obtaining the OJK approval and/or fulfilled of the requirements as determined in the OJK approval letter (the “Effective Date”) until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the Effective Date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 119 of the Company Law. The detailed explanation regarding this Meeting agenda and Curriculum Vitae of Novan Amrindun are able to be seen and downloaded from the Company’s website and KSEI’s website.

2. Changes to the Company’s Articles Association.

Explanation:
Pursuant to the provisions Article 19 of the Company Law and POJK No. 2 of 2024 concerning Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units (**“POJK No. 2 of 2024”**), the Company will propose to the Meeting to: (1) approve the changes to the Company’s Articles of Association, namely Article 20, 21, 22, 23, 24 and 25 of the Company’s Articles of Association to adjust with POJK No. 2 of 2024; and (2) approve the delegation of authority to the Company’s BOD with such delegation, to restate the resolution regarding the amendments of the Company’s Articles of Association in a notary deed, to notify/report to the authorities, and with due regard to the foregoing, to perform any necessary actions in accordance with the laws and regulations. Details of the amendments to the Company’s Articles of Association can be seen on the Company’s website and KSEI’s website.

Explanation on Quorum of Attendance and Resolution:

- a. For 1st Agenda, the Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions, if attended by the Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights (in accordance with provisions under Article 13 paragraph 13.1.a. of the Company’s AOA).
- b. For 2nd Agenda, the Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions if attended by the Shareholders or their authorized proxies who represents 2/3 (two third) of the total shares issued by the Company (in accordance with provisions under Article 13 paragraph 13.6.a. of the Company’s AOA).
- a. For 1st Agenda, the Meeting’s resolutions are made based on deliberation for consensus. In terms of the deliberation for consensus fails to be reached, the resolutions shall be valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights present or be represented at the Meeting (in accordance with provisions under Article 13 paragraph 13.2. of the Company’s AOA).
- b. For 2nd Agenda, the Meeting’s resolution is valid if approved by more than 2/3 (two third) of the total shares issued by the Company with valid voting rights attended/ represented at the Meeting (in accordance with provisions under Article 13 paragraph 13.6.a. of the Company’s AOA).

General Provisions:

- This Meeting Invitation (the “Invitation”) constitutes as an official invitation in accordance to the provision of Article 82 paragraph (2) of the Company Law and Article 52 paragraph (1) of POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Publicly-Held Companies (“POJK No. 15/2015”) in conjunction with Article 12 paragraph 12.2. of the Company’s AOA, and therefore it is not necessary to extend a separate invitation to the Company’s Shareholders (the “Shareholders”).
- Shareholders who are entitled to present/be represented and cast a vote in the Meeting, the Shareholders who are listed in the Company’s Shareholders Register and/or the Shareholders whose Security Accounts are registered in the Collective Custody of the Indonesia Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or “KSEI”) on Wednesday, 25 September 2024 at 4.00 p.m. Western Indonesian Time.
- The implementation of the Company’s Meeting in electronically through the eASY.KSEI application, can be accessed on the AKSes KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>), with due observance of the POJK No. 16/POJK.04/2016 concerning Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Publicly-Held Companies (“POJK No. 16/2020”) in conjunction with Article 12 paragraph 12.1. of the Company’s AOA.
- Shareholders participation in the Meeting shall be conducted through the following mechanisms:
 - attend the Meeting electronically or authorize the electronic proxy (*e-Proxy*) through eASY.KSEI application; or
 - attend the Meeting physically; or
 - attend by authorizing the proxy with the Power of Attorney form as referred to in point 8.b.
- In compliance with POJK No. 16/2020, the Company strongly suggests the Shareholders to attend the Meeting with the mechanism as referred to point 4.a. with due observance to the following matters:
 - Shareholders who can use the eASY.KSEI application are the Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI;
 - Shareholders must first register for the KSEI Securities Ownership Reference facility (“AKSes KSEI”). For the Shareholders who have not been registered, please register by accessing the eASY.KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - To use the eASY.KSEI application, the Shareholders can go to the eASY.KSEI menu, and then login in the eASY.KSEI submenu found on the AKSes KSEI website. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding the eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting) can be seen on the AKSes KSEI website.
- Shareholders or their proxies who will attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application as referred to in point 4.a., should observe the following provisions:
 - The Company’s Shareholders can declare their electronic attendance until 24 October 2024 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time (“Deadline for Attendance Declaration”), and cast their vote through the eASY.KSEI application from the Invitation date until the Deadline for Attendance Declaration;
 - For:
 - The Shareholders who have not declared their electronic attendance until the Deadline for Attendance Declaration;
 - The Shareholders who have declared their electronic attendance but have not cast their vote for at least 1 (one) Meeting/ Agenda until the Deadline for Attendance Declaration;
 - Individual Representative, and independent party appointed by the Company who have received their proxies from the Company’s Shareholders, but such Shareholders have not cast a vote for at least 1 (one) Meeting/ Agenda until the Deadline for Attendance Declaration;
 - The KSEI Participant/*Intermediary* (Custodian Banks or Securities Companies) that have received its proxies from the Company’s Shareholders that have their vote through eASY.KSEI application;
- must register through eASY.KSEI Application on the Meeting date at the latest at 1.00 p.m. Western Indonesian Time.
- Any delay or failure in the process of electronic registration for any reason will result that the Shareholders or their proxies will not being permitted to electronically attend the Meeting and their share ownership will not being taken into account in the attendance quorum.
- Shareholders whose shares are or are not registered in the Collective Custody of KSEI or their authorized proxies that will attend the Meeting physically, are required to provide the Collective Shares Letter (“CSL”) or provide the CSL copy and copy of a valid Identity Card (“ID”) or proof of valid personal identity document as well as the power of attorney (if authorized a proxy) to the Registration Officer before entering the Meeting Venue.
- Shareholders may be represented by their proxies, by:
 - Authorizing the electronic proxy (*e-Proxy*) through the eASY.KSEI application that can be accessed through the AKSes KSEI facility. Shareholders may declare their proxies and votes, change the appointment of their proxies and/or change the votes for the Meeting’s agenda or revoke the proxies electronically through eASY.KSEI application from the Invitation date until the Deadline for Attendance Declaration. The party who can be authorized as a proxy electronically, must be legally competent and not a member of the BOC, BOD and employees of the Company, as well as refer to other provisions as stipulated in POJK No. 15/2020; or
 - Authorizing the proxy by completing the Power of Attorney (“POA”) form which may be downloaded from the Company’s website (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>), with the following terms:
 - Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting (including act as the Shareholders);
 - Shareholders are not allowed to provide the authority for some of their shares to more than one proxy with different vote;
 - POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia;
 - The completed POA as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document of the authorizer/grantor must be received by the Company, at the latest 1 (one) working day before the Meeting without prejudicing the Company’s Policy, through the Securities Administrative Bureau (“BAE”) PT Bina Registra, with registered address in Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, South Jakarta 12950 – Indonesia; Phone: (+6221) 25984818, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, website: www.bimaregistra.co.id;
 - The proxies of the Shareholders which are legal entities (Corporate Shareholders) must provide:
 - Copy of the valid Articles of Association;
 - Document of the appointment of incumbent members of the management;to the Company through BAE at the address as referred in point 8.b.4) above, at the latest 3 (three) days before the Meeting without prejudicing the Company’s policy.
- Shareholders or their proxies can view the ongoing Meeting through Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu and the *Tayangan RUPS* (“GMS Video Streaming”) submenu on the AKSes KSEI website or the *Tayangan RUPS* menu on AKSes KSEI mobile, subject to the following provisions:
 - Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI application no later than 24 October 2024 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time;
 - The GMS Video Streaming has a capacity up to 500 participants, and the participants’ attendance will be determined on a first come first serve basis. For the Shareholders or their proxies who cannot view the Meeting through the GMS Video Streaming will still be considered as validly attend electronically as well as the share ownerships and votes will be taken into account in the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application;
 - Shareholders or their proxies who can view the ongoing Meeting through the GMS Video Streaming, but whose electronic attendance is not duly registered in eASY.KSEI application will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the Meeting;
- To get the best experience in using eASY.KSEI Application and/or the GMS Video Streaming, Shareholders or their proxies are suggested to use the Mozilla Firefox browser.
- If after the date of this Meeting Notice there are changes in the technical operations of the eASY.KSEI application, or changes to any regulations, guidelines and/or explanations of KSEI related to the electronic meetings through the eASY.KSEI application, then such changes shall apply to the Meeting, and all the provisions in these General Provisions concerning the implementation of electronic Meeting through the eASY.KSEI application are deemed to be adjusted to such changes.
- In compliance with POJK No. 16/2020, under certain conditions the Company may limit the number of Shareholders or their proxy who attend the Meeting physically based on the first in first served basis. Any Shareholders or their proxy who attend the Meeting physically, must follow the protocol in the Meeting’s venue as set out by the Company as stated in the Meeting’s Rules of Conduct, among others:
 - Shareholders or their proxy that has arrived in the Meeting premises, but cannot enter the Meeting room due to the limited room capacity, may still exercise their rights by granting power to an independent party appointed by the Company (the “Independent Party”) by completing and signing the Power of Attorney provided by the Company, so then they may still use their rights to attend and cast vote in the Meeting by represented by the Independent Party.
 - To ease the administration arrangement and Meeting’s orderliness, Shareholders or their proxy must register their attendance no later than 1.00 p.m. Western Indonesian Time, since the registration desk will be closed 1 (one) hour before the Meeting. Shareholders or their proxy who arrive after the registration desk is closed or late/fail to electronically register with any reason, deemed as absence or will not be accounted in the attendance quorum.
- All materials of the Meeting, including the agenda explanations, are available in the Company’s website (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) and eASY.KSEI application that can be accessed through the AKSes KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>) or may be retrieved by submitting a written request to the Corporate Secretary of the Company on working hours at the address stated below.
- The Shareholders of the Company are encouraged to read in advance the Rules of Conduct of the Meeting and Voting Procedures which are provided in the invitation, both available in the Company’s website (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) since the date of this Invitation.
- Should there any change and/or additional information related to the procedures of the Meeting due to the latest conditions and updates that have not been conveyed through this Invitation, it will be further announced in the Company’s website (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>).

In accordance with Good Corporate Governance practices, the Company has carefully considered the mechanism, venue and schedule of the Meeting, as such the Shareholders or their proxies may participate in the Meeting. Therefore, the BOD strongly suggest to all Company’s Shareholders to use their rights properly to cast a vote in decision-making process for all Meeting’s agenda.

Jakarta, 26 September 2024

Board of Directors

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Address: Corporate Secretary, Graha CIMB Niaga 11th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, South Jakarta 12190, Phone. (+6221) 250 5252, Fax. (+6221) 252 6749
e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id, Website: www.cimbniaga.co.id